

KHAMR MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN

IMAM AL-SYAFI'I



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

FREDI SISWANTO

01360661

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

Drs. H. Fuad Zein, M.A
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Fredi Siswanto

Kepada yang terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : FREDI SISWANTO
NIM : 01360661
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : *KHAMR MENURUT IMAM ABŪ HANĪFAH DAN
IMAM AL-SYĀFĪ*

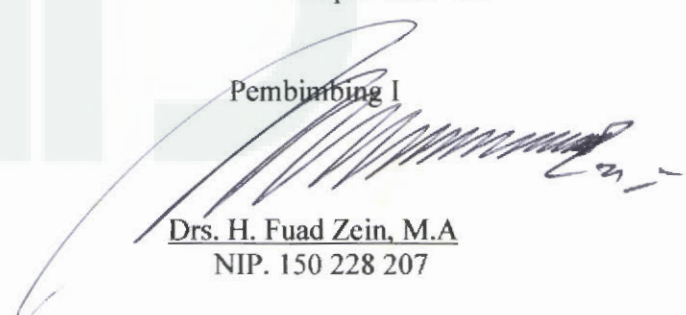
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Rabī' al-Awwāl 1428 H
3 April 2007 M

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP. 150 228 207

H. Wawan Gunawan, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Fredi Siswanto

Kepada yang terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : FREDI SISWANTO
NIM : 01360661
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : *KHAMR MENURUT IMAM ABŪ HANĪFAH DAN
IMAM AL-SYĀFI'*

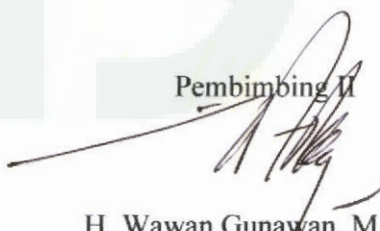
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Rabi' al-Awwāl 1428 H
3 April 2007 M

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, M.Ag
NIP. 150 282 520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KHAMR MENURUT IMAM ABŪ HANĪFAH DAN IMAM AL-SYĀFĪ

Yang disusun oleh:

FREDI SISWANTO

NIM: 01360661

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari: Jum'at, 03 Agustus 2007 M / 19 Rajab 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 21 Rajab 1428 H
05 Agustus 2007 M



Des. H. Malik Madany, M.A
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH., M.Hum
NIP. 150 291 022

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, M.Ag
NIP. 150 282 520

Penguji I

H. Wawan Gunawan, M.Ag
NIP. 150 282 520

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 286 404

MOTTO

Hadratus Syeikh Bahauddin Naqsyabandi Q.S

Berkata:

واحسن ما في كون من عين اصله * سرور محب من حبيب بوصله

اتيناك بافقر لا بالغنا * وانت الذي لم تزل محسنا

Skripsi ini persembahkan untuk:

Guru Yang Mulia.

Ayahanda dan Ibunda,

Spesial Istriku Yang Tercinta

Ning Minda Shafwatullah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah huruf Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha'	H	H
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta' marbūṭah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *damah* ditulis *t*.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	Ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> Jāhiliyah
2	FATHAH + YA'MATI تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> Tansā
3	FATHAH + YA'MATI كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> Karīm
4	DAMMAH + WĀWU MATI فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> Furūḍ

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA' MATI بينكم	ditulis ditulis	<i>Ai</i> bainakum
2	FATHAH + WĀWU MATI قول	ditulis ditulis	<i>Au</i> Qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "*al*"

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās
السماء	ditulis	al-Samā'
الشمس	ditulis	al-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	Ẓawl al-Furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl al-Sunnah

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اجمعين

اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah sebagai luapan rasa syukur atas semua nikmat-Nya yang tak terhitung jumlahnya. Di hadapan-Nya penyusun selalu mengharap kemurahan uluran tangan-Nya untuk memberikan kemudahan atas upaya untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penyusun ungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sosok teladan karena telah melakukan pencerahan di bumi ini.

Sungguh, ini bukan pekerjaan yang mudah. Karena memang keterbatasan kemampuan penyusun, kemudian mendorong penyusun untuk berbenah diri untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih berarti. Meskipun demikian, dengan 'hasil apa adanya' akhirnya tugas penulisan ini pun terselesaikan.

Ini semua tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak. Rasa terima kasih dan penghargaan penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Drs. Malik Madaniy, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Agus M. Najib, M.Ag dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA selaku Penasihat Akademik.

2. Kepada Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA dan Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag selaku pembimbing penyusun yang banyak sekali memberikan sumbangan saran maupun kritik terhadap penulisan tugas ini di tengah-tengah kesibukannya.
3. Terimakasih pula saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Terima kasih sedalam-dalamnya dengan segenap rasa sukur kepada Allah SWT atas limpaham berkah, doa, bimbingan baik secara lahir dan spritual yang selalu terpancar dari beliau Syekhina yang Agung Hadratus Syeikh M. Irfa'I Nahrawi An-Naqsyabandi Q.S, serta Almh Ibunda Nyai semoga kelembutan senyumnya senantiasa hadir mengirtngi langkah kehidupanku, terimakasih pula pada Gus Sani. Gus Abik, Gus Taqi, Gus Mahda Gus Rafi dan khususnya pada istriku Ning Barrah Arminda Banu atas segala doa dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terlepas dari itu semua tiada manusia yang lebih pantas untuk diberi penghargaan dan rasa terimakasih yang terdalam serta paling berjasa dalam proses studi penyusun di Yogyakarta kecuali Alm. Ayahanda dan Ibunda serta segenap keluarga tercinta abang-abangku Akmal, Awal, Edi dan mbak-mbakku Trie dan Sulas, yang senantiasa melantunkan do'a dengan ikhlas, demi proses pertualangan intelektual ananda.

6. Kepada sahabat-sahabat Forstas tak lupa pula saya ucapkan terimakasih khususnya pada presidennya dan juga sahabat Khaidar Khalidi dan seluruh jamaah Tarekat Naqsyabandiyah Jogjakarta yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Kemudian ungkapan terimakasih ini saya tujukan kepada teman-teman kelas Perbandingan Mazhab dan Hukum-1 angkatan 2001, terimakasih atas keceriaan dan kehangatan kelas kita dan memberikan arti penting persahabatan.

Demikianlah pengantar ini penyusun tulis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses studi dan penyusunan skripsi, baik secara langsung maupun tidak.

Billahi al- taufiq wa al-hidayah.

Yogyakarta, 18 Syawal 1427 H
10 November 2006 M

Penyusun



FREDI SISWANTO
01360661

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KHAMR	
A. Pengertian dan Sejarah Diturunkannya Ayat Khamr.	16
1. Pengertian Umum	16

	2. Sejarah Turunnya Ayat Pengharaman	21
	B.Hakikat Khamr	24
	C.Hukum Penggunaan Khamr	28
	1. Hukuman Khamr (Pidana Islam)	28
	2. Penggunaan Khamr	30
BAB III	PEMIKIRAN ABŪ HANĪFAH DAN AL-SYĀFĪ'Ī TENTANG KHAMR	
	A. Abū Hanīfah	35
	1. Biografi Intelektual	35
	2. Pemikiran Abu Hanifah (tentang Khamr)	38
	B. Al-Syāfī'ī	43
	1. Biografi Intelektual	43
	2. Pemikiran Al-Syāfī'ī (tentang Khamr)	47
BAB IV	ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN HUKUM DAN METODE ABŪ HANĪFAH DAN AL- SYĀFĪ'Ī TENTANG KHAMR	
	A. Pemikiran dan Metode Abū Hanīfah Tentang Khamr)	54
	B. Pemikiran dan Metode Ijtihad Al-Syāfī'ī Tentang Khamr	58
	C. Persamaan Pemikiran Abū Hanīfah dan Al-Syāfī'ī tentang Khamr	64
BAB V.	PENUTUP	67
	1. Kesimpulan	66
	2. Saran-saran	68

DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN.....	I
TERJEMAH LAINNYA	IV
BIOGRAFI ULAMA	VI
CURRICULUM VITAE.....	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memuliakan akal dan memposisikannya pada tempat yang terhormat. Kitab suci al-Qur'an menganjurkan manusia agar bisa mempergunakan akal sehatnya dalam mengenal dan memahami Allah SWT dan ciptaan-Nya. Allah berfirman :

وتلك الامثال نضربها للناس و ما يعقلها الا العالمون¹

Salah satu cara Islam dalam menjaga dan memelihara akal adalah menjauhi makanan dan minuman yang dilarang oleh *syari'at*. Al-Harali seorang ulama besar (wafat 1232 M) berpendapat bahwa jenis makanan dan minuman dapat mempengaruhi jiwa dan sifat-sifat mental pemakannya. Ulama ini menganalisa dan menyimpulkan bahwa kata *rijs* yang disebutkan dalam al-Qur'an sebagai alasan untuk mengharamkan makanan tertentu seperti keharaman minuman keras, bangkai, darah, dan daging babi, seperti firman Allah:

يا ايها الذين امنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل

الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون²

¹ Al-Ankabut (29) : 43

² Al-Maidah (5) : 90

قل لا اجد في ما اوحى الي محرم على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما

مسفوحا او لحم خنزير فا نه رجس او فسقا اهل لغير الله به³

Kata *rijs* menurutnya mengandung arti keburukan budi pekerti dan kebobrokan moral sehingga, apabila Allah menyebut jenis makanan tertentu dan menilainya sebagai *rijs*. Maka ini berarti bahwa makanan tersebut dapat menimbulkan keburukan budi pekerti.⁴ Bahkan Allah juga akan memberi ancaman dan sanksi hukuman bagi hamba yang melanggar dan meminum *khamr*.

Khamr adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatnya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (*enzim*) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses tertentu. Minuman sejenis ini dinamakan dengan *khamr* karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal, artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya. Hal ini adalah pengertian *khamr* menurut kedokteran.⁵

Sementara ada beberapa ulama' menyatakan bahwa *khamr* adalah perahan anggur yang mendidih atau yang dimasak. Abū Hanīfah, al-Šauri, Ibnu Abī Lailā, Ibnu Syubrumah, semuanya berpendapat bahwa sesuatu yang menabukkan bila

³ Al-An'am (6) : 145

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet ke-12 (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), hlm. 153

⁵ M. Ali Hasan, *Masā'il Fiqhiyyah al-Hadisah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), hlm. 149.

diminum banyak, dan selama minuman itu tidak terbuat dari anggur, maka bila diminum sedikit atau tidak sampai memabukkan maka dapat ditoleransi.⁶

Namun keharaman *khamr* dalam Islam merupakan satu ketentuan yang pasti (*qaṭ'iy*) dan telah menjadi kesepakatan para *ulamā'* (*fuqahā'*) dari berbagai mazhab. Hal ini didasarkan pada *naṣ-naṣ* al-Qur'an terutama ayat tentang pengharaman *khamr*.

Dengan *naṣ* yang pasti dan jelas, maka Islam dengan tegas dan gigih dalam memberantas dan mengatasi masalah *khamr* serta menjauhkan umat Islam dari pengaruh-pengaruh *khamr*. Tidak seorang muslim yang diperkenankan untuk meminum walaupun hanya sedikit. Tidak juga diperkenankan untuk menjual, membeli, menghadiahkan atau pun membuatnya.⁷

Meskipun *khamr* dipandang pasti keharaman atas hukumnya, namun di kalangan *ulamā'* terdapat perbedaan pendapat tentang minuman *Nabiz* yaitu minuman keras yang dibuat bukan/selain dari perasan anggur.⁸ Perbedaan pendapat di kalangan *ulamā'* fiqh tersebut yang paling menonjol khususnya antara Abū Hanīfah dan al-Syāfi'ī. Menurut al-Syāfi'ī segala jenis minuman yang memabukkan dianggap sebagai *khamr* tanpa membedakan dari bahan apa minuman tersebut dibuat. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa segala jenis minuman yang memabukkan bila diminum banyak menjadikan haram begitu juga jika diminum dalam ukuran sedikit, sementara Abū Hanīfah hanya menyepakati

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*. hlm. 147.

⁷ *Ibid*, hlm. 149

⁸ Ibnu Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid wa nihayah al-muqtaṣid* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 345.

keharaman *khamr* yang terbuat dari anggur sedangkan minuman selain itu (perasan anggur) atau *nabīẓ* hanya tergantung pada kadar yang tidak memabukkan maka tidak diharamkan.⁹

Perbedaan pandangan kedua tokoh di atas, didasarkan pada perbedaan dalam memahami konsep *khamr* yang terdapat dalam metode ijtihād mereka. menurut al-Syāfi'ī hakikat *khamr* adalah segala minuman yang memabukkan baik yang terbuat dari perasan anggur maupun buah-buahan lainnya dan diharamkan hukumnya bila diminum baik sedikit maupun banyak, sedangkan Abū Hanīfah berpendapat lain. Menurut Abū Hanīfah, bahwa hakikat *khamr* adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur yang memabukkan sedangkan minuman yang terbuat dari selain anggur maka hukumnya boleh diminum apabila sedikit dan tidak sampai memabukkan, meskipun kedua tokoh ini menyepakati keharaman *khamr* secara pasti, Abu Hanīfah memberikan istilah lain dalam penyebutan minuman memabukkan yang terbuat dari perasan selain anggur dengan istilah minuman *nabīẓ*.¹⁰

Demikianlah tawaran-tawaran Abu Hanīfah dan al-Syāfi'ī terlihat layak untuk diapresiasi, terlepas dari perbedaan yang ada pada diri mereka. Penyusun merasa tertarik dengan pemikiran yang dilontarkan keduanya, karena bagaimana pun masalah ini banyak dibincangkan di berbagai kesempatan. Abu Hanīfah dan al-Syāfi'ī dalam memandang konsepnya tentunya dilatarbelakangi oleh paradigma

⁹ *Ibid*, hlm.345.

¹⁰ Abdu al-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-mazāhib al-arba'ah* (Beirut: Dar Ihya' al-Turas bal-'Arabi, t.t.), V : 15.

pemikiran yang berbeda, apalagi metodologi masing-masing pemikir ini memberi sumbangan khas terhadap pemikiran Islam.

B. Pokok Masalah

Dengan mencermati berbagai permasalahan diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran hukum Abu Hanīfah dan al-Syāfi'ī tentang hakikat *khamr* ?
2. Bagaimana metode ijtihād dan dalil yang dilakukan kedua tokoh dalam penetapan hukum *khamr*?
3. Mencari titik persamaan pemikiran kedua tokoh tentang *khamr*

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Bertitik tolak dari pokok masalah yang dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan pemikiran hukum Abū Hanīfah dan al-Syāfi'ī tentang *khamr*.
2. Membandingkan pemikiran dan metode ijtihad kedua tokoh tersebut tentang *khamr*, kemudian dicari persamaan dan perbedaannya tentang hakekat *khamr*.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup bernilai dan signifikan terhadap khazanah kajian hukum Islam.

2. Sebagai usaha memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana S-1 pada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

D. Telaah Pustaka

Diskursus hukum meminum *khamr* merupakan hal yang sudah banyak dibahas secara konseptual. Akan tetapi karya tulis tentang *khamr* yang dikaitkan dengan Abu Hanīfah dan al-Syāfi'i, sejauh pengamatan penyusun, masih sangat minim. Pembahasan mengenai buku-buku yang membahas pemikiran Abu Hanīfah dan al-Syāfi'i, diantaranya buku (kitab) yang ditulis oleh Abdu al-Rahman al-Jaziri yang berjudul *Kitāb al-Fiqh 'alā al-mazāhib al-arba'ah*,¹¹ buku ini banyak mengulas pemikiran Abu Hanīfah dan al-Syāfi'i tentang hukum, pada pembahasan tertentu dibahas masalah *khamr* dan *nabīz*. Buku lain juga ditulis oleh Al-Sayyid Sabīq yang berjudul *Fiqh al-Sunnah*,¹² buku ini juga banyak mengulas pemikiran Abu Hanīfah dan al-Syāfi'i tentang hukum, juga terdapat pembahasan tentang *khamr* dan *nabīz*.

Selain buku tersebut juga, penelaahan pemikiran atas pemikiran Abu Hanīfah dan al-Syāfi'i dapat ditemukan pada buku *Rowā'i'u al-bayān fī tafsīr ayat al-ahkām min al-Qur'an*¹³ yang ditulis oleh Imam Ali al-Ṣabūnī, buku ini merupakan penafsiran-penafsiran tentang ayat hukum pada bab *khamr wa al-*

¹¹ Abdu al-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-mazāhib al-arba'ah* (Beirut: Dar Iḥyā' al-Turāṭ al-'Arabi, t.t.),

¹² Al-Sayid Sabīq, *Fiqh al-Sunnah* (Mesir: al-Fath al-I'lam al-'Arabi, 2004).

¹³ Muhammad Ali al-Ṣabūnī, *Rawā'i'u al-bayān fī tafsīr ayat al-ahkām min al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

maysir. Selain itu, buku (kitab) lain yaitu, *Uṣul al-Sarakhsi*¹⁴ yang ditulis oleh Imam al-Sarakhsi yang merupakan ahli *usul* dari mazhab Hanafi, buku ini membahas metode pengambilan dalil Abu Hanīfah dalam pemutusan hukum. Juga buku *Al-Imām Abu Hanīfah al-Nu'man ibn Ṭābit al-Taymī al-Kūfī*¹⁵, yang ditulis oleh Kamil Muhammad Uwaydah.

Selain pada buku-buku tersebut telaah lain terhadap pemikiran Abu Hanīfah dan al-Syāfi'ī dan skripsi yang membahas *khamr*, diantaranya pada beberapa skripsi, skripsi tersebut berjudul: *Studi Pandangan Mazhab Hanāfi tentang Khamr*¹⁶ pada skripsi ini telah menjelaskan pandangan dan pemikiran hukum dari mazhab Hanafi tentang *khamr* dan hakekatnya, *Hukuman Mati bagi Bandar Narkotika dalam Hukum Positif dan Fiqh Mazhab Syafi'i*¹⁷ skripsi ini banyak menjelaskan pendapat dan sumber hukum dari kalangan mazhab Syafi'i tentang penggunaan, *khamr Kawin Paksa Studi Abu Hanīfah dan Al-Syāfi'ī*,¹⁸ menjelaskan tentang metodologi pengambilan hukum Abu Hanīfan dan al-Syāfi'ī, *Hadis tentang Hadd Peminum Khamr dalam Sunan Abū Dawud*¹⁹, dan

¹⁴ Al-Sarakhsi, *Uṣul al-Sarakhsi* (Beirut: tnp., t.t.)

¹⁵ Kamil Muhammad Uwaydah, *Al-imām Abū hanīfah al-Nu'man ibn ṭābit al-taymī al-kūfī* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992).

¹⁶ Hendra Widarto, "Studi pandangan mazhab Hanafi tentang khamr", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2005)

¹⁷ Mulyono, "Hukuman mati bagi Bandar narkotika dalam hukum positif dan fiqh mazhab Syafi'i", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2005)

¹⁸ Abdussalam, "Kawin Paksa studi Abu Hanifah dan al-Syafi'i", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2006)

¹⁹ Zaenal Ahmad, "Hadis tentang Hadd Peminum Khamr dalam Sunan Abu Dawud", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga (2003)

*Rujuk dalam Pandangan Abu Hanīfah dan al-Syāfi'ī.*²⁰ Dari beberapa skripsi dan beberapa buku (kitab), masih dirasa kurang yang khusus menelaah pemikiran Abū Hanīfah dan al-Syāfi'ī tentang hukum *khamr*. Selanjutnya penulis mencoba menyusun skripsi dengan membandingkan pemikiran dan dasar ijtihad Abū Hanīfah dan al-Syāfi'ī tentang *khamr* yang masih belum ditemukan .

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan sumber utama ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran al-Qur'an diberi otoritas untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dari sini dapat diketahui bahwa al-Sunnah, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi, merupakan sumber ajaran kedua setelah al-Qur'an. Hal ini telah menjadi kesepakatan oleh seluruh umat Islam.²¹

Hukum yang dilahirkan al-Qur'an dan al-Sunnah masih menggambarkan pemahaman yang global (umum). Sistem ini dari tingkah laku umum dan personal yang terdapat dalam hukum Islam dikenal sebagai *syarī'ah*. Sedangkan dari prinsip-prinsip hukum (*uṣul*) adalah untuk mencapai pemahaman yang benar (*fiqh*) tentang *syarī'ah*. Oleh karena itu tugas pokoknya adalah merumuskan prinsip-prinsip atau sumber-sumber pemahaman sejauh dapat dicapai. Maka dari

²⁰ Nailul Authory, "Rujuk dalam pandangan Abu Hanifah dan al-Syafi'i" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2005)

²¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 93.

itu teori hukum Islam dikenal dengan *uṣul fiqh* (sumber pemahaman)²² Adalah alami jika kemudian dalam batas-batas tertentu terjadi konflik antara kesatuan dan keberagaman dalam doktrin hukum Islam.²³

Ada delapan sebab yang mendorong lahirnya keragaman pendapat dikalangan ulama yang pada gilirannya melahirkan keragaman aliran dalam hukum Islam. Kedelapan sebab yang dimaksud adalah:

1. perbedaan dalam bacaan (*qirā-āt*) ayat al-Qur'an (*ikhtilaf al-qirā-āt*)
2. perbedaan dalam pengetahuan hadis nabi saw. ('*adam al-ītilā*' '*ala al-ḥadīṣ*).
3. meragukan hadis nabi saw (*al-syakku fī subūt al-ḥadīṣ*)
4. sebab Polisemi (*al-isytirākufī lafẓī*)
5. sebab pertentangan dalil (*ta'arūḍ al-adilah*)
6. perbedaan memahami dan menafsirkan nash (*al-ikhtilaf fī fahmi al-naṣi wa tafsirihi*)
7. tidak ditemukan nash ('*adamu al-naṣ fī al-masalah*)
8. perbedaan dalam penggunaan metode penemuan hukum (*ikhtilaf fī qawa'id al-uṣūliyyah*)²⁴.

Masalah *khamr* merupakan suatu perbuatan yang hukumnya telah ditetapkan dalam *naṣ*. Dalam penerimaan ketetapan ini lebih lanjut juga

²² N.J. Coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa H. Fuad, cet. ke-1 (Yogyakarta: Navilla, 2001), hlm. 5.

²³ *Ibid.* hlm. 25.

²⁴ Muṣṭafa Sa'id al-khīn, *āṣaru al-ikhtilāf fī al-qawā'id al-uṣūliyyah fī al-ikhtilāfi fī al-fuqahā*, cet. Ke-4, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), hlm. 38.

memunculkan perbedaan dalam interpretasi sebuah dalil di kalangan ulama mazhab khususnya Abū Hanīfah dan al-Syāfi'ī.

Secara umum penelitian mengenai pemikiran kedua tokoh ini lebih lanjut, juga tidak lepas dari pemahaman secara historiografi, seperti meneliti kajian pemikiran seseorang juga dilatarbelakangi oleh sistem kehidupan sosial, budaya, pendidikan, cara berpikir masyarakat dan lain-lain. Dalam penelitian ini dapat dianalisa dengan pendekatan sosiologis yang mengarahkan kepada pencarian arti yang dituju oleh tindakan individual berkenaan dengan peristiwa-peristiwa kolektif, dengan pendekatan ini, maka akan diperoleh pemahaman yang bersifat subjektif.²⁵ Selanjutnya secara khusus penelitian ini akan mengkaji pemikiran hukum kedua tokoh ini melalui metode perbandingan.

Khamr adalah termasuk objek kajian hukum Islam (*fiqh*).²⁶ Dalam penetapannya memerlukan kaidah-kaidah yang dijadikan metode *istinbat* hukum atau yang dikenal dengan istilah ilmu *uṣul fiqh*.²⁷ Dalam pembahasan ilmu *uṣul fiqh*, para ulama tidak selalu sepakat dalam menetapkan istilah-istilah untuk suatu pengertian dan dalam menetapkan jalan-jalan yang ditempuh dalam

²⁵ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, cet. ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 11.

²⁶ *Fiqh* secara *syara'* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum *syari'ah* mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara detail. Lihat, Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa H Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 21. Lihat juga, 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm uṣul al-fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978).

²⁷ Adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penetapan hukum *syari'at* mengenai perbuatan hukum manusia berdasarkan dalil yang terinci. Lihat, *Ibid.* hlm. 22

pembahasannya. Dalam hal ini mereka terbagi menjadi dua aliran yaitu aliran *Mutakallimīn*²⁸ dan aliran *Hanāfiyyah*.²⁹

Sumber hukum *syarā'* ialah dalil-dalil *syar'iiyyah* (*al-adillatu al-syar'iyah*) yang dari padanya diistinbatkan hukum-hukum *syar'iiyyah*. Kata *al-adillah* adalah *jama'* (plural) dari kata dalil, yang menurut bahasa petunjuk kepada sesuatu. Secara *syar'iy* ialah sesuatu yang dapat menyampaikan dengan pandangan yang benar dan tepat pada hukum *syar'iy*. Secara singkat *al-adillah* itu dapat dirumuskan sebagai berikut: Dalil yang berupa wahyu ada yang dapat dibaca (*matluwwun*) yaitu al-Qur'an dan yang tidak dapat di baca (*gairu matluwwun*) ialah *al-Sunnah*. Dalil ada juga yang bukan wahyu, apabila itu merupakan pendapat (*al-ra'yu*) para *mujāhiddīn* dinamakan *al-Ijmā'*, sedang yang apabila berupa kesesuaian sesuatu dengan sesuatu yang lain karena bersatunya di dalam '*illat* dinamakan *al-Qiyās*.³⁰

Dalam *naṣ* al-Qur'an maupun *hadīṣ* telah dijelaskan dalil tentang *khamr* secara jelas, namun definisi *khamr* juga masih menimbulkan pertanyaan tentang makna hakikat sebenarnya. Interpretasi terhadap makna dalil tentang *khamr* juga memerlukan ijtihād yang sangat serius. Seperti sebuah pertanyaan apakah setiap

²⁸ Adalah menetapkan kaidah ditopang dengan alasan-alasan yang kuat baik naqliy (dengan *naṣ*) maupun '*aqliy* (akal) tanpa terikat dengan hukum *furu'* yang telah ada dan mazhab manapun. Aliran ini diikuti oleh ulama golongan *Mu'tazilah*, *Malikiyah*, dan, *Syafi'iyah*. Lihat Kamal Muchtar dkk., *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 16.

²⁹ Para ulama aliran ini, dalam pembahasannya berangkat dari hukum-hukum *furu'* yang diterima dari imam-imam (mazhab) mereka, jika terjadi kaidah yang bertentangan dengan hukum-hukum *furu'* imam-imam mereka, mereka selalu merubahnya guna penyesuaian dengan Imam-imam mereka tersebut. Lihat, *Ibid.* hlm. 18.

³⁰ *Ibid.* hlm. 63

yang memabukkan itu dikatakan *khamr* atau hanya terbatas pada setiap minuman yang memabukkan yang berasal dari anggur saja.

Ada beberapa dalil yang digunakan dalam penggalian hukum tentang *khamr*, imam Abū Hanīfah dalam ijtihādnya yang sangat rasional, dia seorang ahli *al-Qiyās* dan *al-Istihṣān*,³¹ sedangkan al-Syāfi'ī seorang faqih yang moderat yang sangat mahir dalam ilmu *uṣul fiqh* yang tersusun dalam kitab *al-Risālah*.³²

Dikarenakan kajian ini meneliti pemikiran seseorang dan sudah barang tentu akan meneliti cara berfikir dan landasan filsafat sebagai dasar pemikiran tokoh tersebut, maka penyusun menggunakan pendekatan filosofis dan mengungkap pemikiran mereka. Pendekatan filosofis yaitu meneliti dalam memecahkan pemikiran secara hakekat dan mendasar melalui perenungan dan pemikiran yang terarah dan sistematis.³³

Dalam konteks kajian ini, agar lebih mengenal pribadi besar seperti Abū Hanīfah dan al-Syāfi'ī, dilakukan dengan dua cara: 1. mengenal pikiran dan ide-idenya yang tercermin dalam tulisan-tulisan, dan ceramah-ceramahnya 2. mengenal kehidupannya dan menemukan latar belakang keluarga, guru-gurunya dan pengalaman hidupnya.³⁴

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam*, alih bahasa Zahri Hamid, Parto Djumeno (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hlm. 66.

³² *Ibid.* hlm. 72.

³³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, hlm. 62.

³⁴ Ali Syari'ati, *Islam Agama Protes*, alih bahasa Satria Pandita (Jakarta: Hidayat, 1993), hlm. 83

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu memposisikan buku dan bahan-bahan pustaka sebagai sumber datanya.³⁵ adapun cara yang digunakan adalah mengklarifikasi dan mensistematiskan data-data yang kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang sedang dibahas. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif³⁶ maksudnya adalah memaparkan dan menganalisa secara keseluruhan kemudian membandingkan pemikiran kedua tokoh agar lebih jelas dan diketahui kesamaan dan perbedaannya.

2. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah pendapat kedua tokoh tersebut, atau juga disebut dengan data utama (primer) yaitu kitab *al-Umm*³⁷.

Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (sekunder) adalah *Bidāyah al-Mujtahid wa nihayah al-muqtaṣid*,³⁸ *Kitāb al-Fiqh 'alā al-mazāhib al-arba'ah*,³⁹

³⁵ Abinuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 125.

³⁶ Penelitian yang menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke 8 (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998). hlm. 63.

³⁷ Al-Syāfi'I, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993).

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa nihayah al-muqtaṣid* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

³⁹ Abdu al-Rahman, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-mazāhib al-arba'ah*, V. 10-36.

Fiqh al-Sunnah,⁴⁰ dan *Kifāyat al-akhyār*,⁴¹ dan kajian-kajian yang membahas tentang *khamr*.

3. Analisis Data

Jika data terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif dan komparatif. Induksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Cara berpikir induktif ini untuk menganalisis pendapat-pendapat yang dipaparkan kedua tokoh, kemudian menggeneralisasikan pendapat tersebut dalam suatu konsep. Sedangkan komparatif adalah membandingkan pemikiran Abū Hanīfah dan al-Syāfi'i kemudian dicari persamaan dan perbedaan tentang pemikiran-pemikiran kedua tokoh.⁴²

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis⁴³ atau tepatnya dengan metode Filsafat Hukum Islam, yaitu pendekatan untuk mengetahui pemikiran tokoh dan memahami secara mendalam sehingga dapat diuraikan dan dianalisa secara kualitatif.

⁴⁰ Al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, II. 323-354

⁴¹ Taqiyu al-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-akhyar* (Surabaya: al-Hidayah, t.t.).143=149.

⁴² *Komparasi* adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta : Kanisius, 1990), hlm. 65.

⁴³ Pendekatan filosofis menggunakan metode prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui perenungan atau pemikiran yang terarah, mendalam dan mendasar tentang hakikat sesuatu yang ada, baik dengan menggunakan pola berfikir aliran filsafat tertentu maupun dalam bentuk analisa sistematis berdasarkan pola berfikir induktif, deduktif, fenomenologis dan lain-lain dengan memperhatikan hukum-hukum berfikir (logika), lihat Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, hlm. 62.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini bisa dikaji secara runtut, maka dirumuskan sistematika sebagai berikut: *bab pertama* meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi skripsi ini. Kemudian *bab kedua* berisikan, pengertian, sejarah diturunkannya ayat *khamr* dan hakikat *khamr*, serta hukum penggunaan *khamr*, tahap ini dilakukan untuk memproyeksikan pendapat umum tentang *khamr* yang merupakan awal pembahasan. Selanjutnya untuk mengetahui tentang hakikat *khamr* menurut Abū Hanīfah dan al-Syāfi'i yang merupakan pokok permasalahan maka pada *bab ketiga* dipaparkanlah biografi intelektual, kondisi sosial, latar belakang keluarga dan pendidikan serta pemikiran Abū Hanīfah dan al-Syāfi'i.

Selanjutnya pada *bab keempat*, penyusun menganalisis dan menjabarkan pendapat Abū Hanīfah dan al-Syāfi'i, tahap ini diproyeksikan sebagai pelacakan alur pemikiran untuk mencari persamaan pemikiran keduanya, serta melihat metode ijtihad kedua tokoh dalam menetapkan hukum *khamr*. Sedangkan *bab kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian secara komprehensif dalam penelitian ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu :

1. Pemikiran hukum Abū Hanīfah tentang hakikat *khamr*, yaitu minuman yang terbuat dari anggur, sedangkan minuman selain perasan anggur atau disebut dengan *nabīẓ*, hanya tergantung pada kadar yang tidak memabukkan maka tidak diharamkan. Sedangkan Pemikiran hukum al-Syāfi'ī tentang hakikat *khamr*, yaitu segala jenis minuman yang memabukkan dianggap sebagai *khamr* tanpa membedakan dari bahan apa minuman tersebut dibuat. Banyak atau pun sedikit mengkonsumsinya tetap dihukumi haram.
2. Metode ijtihad yang dilakukan Abū Hanīfah, adalah *ijtihād bi al-ra'yi*, dalam menetapkan masalah hukum *khamr* ia menggunakan naṣ al-qur'an dan *ḥadīṣ* kemudian berijtihad dengan pendapat akalanya untuk menguji *ḥadīṣ* tersebut dengan pertimbangan psikologis dan konteks sosial. Abū Hanīfah juga menambahkan metode *istihsān* sebagai standar dalam *istinbāt al-hukm*. Kemudian Abū Hanīfah berpendapat minuman yang bukan dari perasan anggur dan kurma disebut *nabīẓ*. Sedangkan metode ijtihād yang dilakukan al-Syāfi'ī dalam penetapan hukum banyak menggunakan *qiyās* (analogi). yaitu yang apabila berupa kesesuaian

sesuatu dengan sesuatu yang lain karena bersatunya di dalam '*illat*', tetapi metode *qiyās* hanya bisa diterapkan pada hal-hal yang sejenis, seperti arak dan *nabīz*. Dengan demikian semua produk fiqh yang dihasilkan dengan menggunakan teori ini sifatnya *ẓanni*.

3. Titik persamaan pemikiran kedua tokoh tersebut tentang *khamr*
 - a. Tidak ada perbedaan pendapat diantara Abū Hanīfah dan al-Syāfi'i bahwa yang dinamakan *khamr* adalah minuman keras yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur. Hukum meminumnya adalah haram. Perbedaan pendapat terjadi dalam hal: 1. Apakah '*illat* (*ratio legis*)' diharamkannya *khamr* itu. 2. Perbedaan juga terdapat dalam pemahaman dari dalil al-Qur'an maupun hadis yang dijadikan hujjah dalam ijtihad kedua tokoh tersebut, sehingga mempengaruhi terhadap pengertian hakikat *khamr* itu sendiri. 3. Dalam istilah terdapat kata *nabīz* dalam pandangan Abū Hanīfah bagi minuman yang terbuat dari selain anggur sedangkan menurut al-Syāfi'i segala jenis minuman yang memabukkan tetap dikatakan *khamr* baik terbuat dari perasan anggur ataupun tidak. 4. Metode ijtihad Abū Hanīfah dalam pembahasan *khamr* lebih pada *ijtihād bi al-ra'yi* yaitu mengutamakan akal dari pada hadis, berbeda dengan al-Syāfi'i yang lebih cenderung mengutamakan hadis dalam proses pengambilan hukum tersebut dan dengan metode *qiyas* atau analogi.
 - b. Meminum *khamr* termasuk dosa besar, dan dapat menghilangkan akal sehingga dihukumi haram. Hal ini dihukumi haram, karena salah satu dari *maqāṣid al-syarī'ah* menjaga akal, karena perbuatan meminum *khamr*

merupakan upaya menghilangkan akal maka dihukumi haram. Dan kita diperintahkan untuk menjauhi. Keharaman ini berlaku untuk banyak maupun sedikit meninumnya.

- c. Dalam penjualannya Abū Hanīfah dan al-Syāfi'ī sepakat keharaman menjual *khamr*. Karena dianggap perbuatan yang kotor, maka tidak boleh menjualnya. Karena *khamr* haram diminum, maka haram pula menjualnya, maka perbuatan ini harus dijaui.

B. Saran-saran

1. Dinamika kajian hukum Islam mengalami proses yang sangat pesat dalam mengikuti perkembangan zaman dan evolusi pemikiran..
2. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun merasa kesulitan dalam mendapatkan referensi-referensi yang berkaitan dengan kajian ini. Meskipun tema yang diangkat bersifat umum serta tokoh yang dipilih keduanya adalah tokoh yang sudah dikenal luas dalam dunia pemikiran Islam, khususnya Indonesia. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penyusun mengusulkan kepada pihak universitas untuk menambah referensi yang dimaksud. Hal ini akan sangat membantu para civitas akademika dalam mengikuti perkembangan wacana pemikiran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989.

Imam al-Ṣabūnī, *Rāwa'ī'u al-bayān fī tafsīr ayat al-ahkām min al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Shihab Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet ke-12, Bandung: Penerbit Mizan, 2001

B. Kelompok Hadits

Abdu al-Rasyid, Abdul Aziz Salim, *Syarah bulug al-marām*, alih bahasa A. Sunarto, Surabaya: Halim Jaya, 2001.

Imam al-Naisābūrī, Abī al-Ḥusain Muslim ibn al-hujāj ibn Muslim, *Al-Jāmi'u Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dar: Al Fikr, t.t.

Imam al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Beirut: Dar: Al Fikr, 1930

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1995

Abu Abdillah Muhammad, "Najiskah Alkohol?,"
<http://asysyariah.com/syariah.php>. akses 22 Februari 2007.

Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004

Ali Hasan, Muhammad, *Masā'il Fiqhiyyah al-Hadisah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997

Asqalānī, Ibnu Ḥajāṛ, *Ma'ālī at-Ta'sis fī Manāqib Ibnu Idris*, alih bahasa Najib Musthafa, Jakarta : Cendekia Sentra Muslim, 2001.

- Beik, Muhammad al-Khudri, *Tarīkh al-Tasyri' al-Islāmi*, Surabaya: al-Hidayah, tt
- Coulson, N.J., *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa H. Fuad, cet. ke-1, Yogyakarta: Navilla, 2001.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. Ke-4, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003, III.
- Fauzi Muhammad, *Hidangan Islam: Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syari'at dan Sains Modern*, alih bahasa Abdul Hayyi Al-Kattanie, cet ke-1, Jakarta: Gema Insan Press, 1997.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Huzaimah T.Y, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1997
- Imam Taqiyu al-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-akhyar*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-mujtahid wa nihayah al-muqtaṣid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., I.
- ____Jaziri Abdu al-Rahman, *Kitāb al-Fiqh 'alā mazāhib al-arba'ah*, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.t.), V
- ____Jābiri, *al-din wa al-daulah wa tatbiq al-syarī'ah*, cet ke-1, Beirut: Markaz Dirasah al-wahdah al-Arabiyyah, 1996.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *Ilm uṣul al-fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- _____, *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam*, alih bahasa Zahri Hamid, Parto Djumeno, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- Lppom MUI "Halal vs haram," <http://forum.webgaul.com/archive/topic/.htm>, akses 22 Februari 2007.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muchtar, Kamal dkk., *Uṣul Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998.

____Khin Muṣṭafa Sa'id, *Aṣaru al-Fkhtilāf Fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah Fī al-Fkhtilāfi Fī al-Fuqahā*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985

Sabiq, al-Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Mesir: al-Fath al-I'lam al-'Arabi, 2004

____Sarakhsi, *Uṣul al-Sarakhsi*, Beirut: tnp., t.t.

____Syarbasi Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan Ahmad, Jakarta: Bumi Aksara, 1991

____Syafi'I Muhammad ibn Idris, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.

Syarqawi Abdu al-Rahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, alih bahasa al-Hamid Husaini, cet ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Uwaydah Kamil Muhammad, *Al-imām Abū hanīfah al-Nu'man ibn ṭabit al-taymī al-kūfī*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.

D. Kelompok Buku Lain

Abdurrahman Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Nata Abinuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Tamburuka Rustam E., *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan Iptek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, teknik, dan metode*, Bandung, Tarsito, 1994.

Syari'ati Ali, *Islam Agama Protes*, alih bahasa Satria Pandita, Jakarta: Hidayat, 1993.

Lampiran I

TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN

No.	Bab	Hlm.	F.N.	Terjemah	Ket.
1.	I	1	1	Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.	Al-Ankabut (29) : 43
2.	I	1	2	Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamr, berjudi (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.	Al-Maidah (5) : 90
3	I	1	3	Katakanlah, tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya, kecuali kalo makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena semuanya itu kotor (rijs) atau binatang-binatang yang disembelih atas nama selain Allah.	Al-An'am (6) : 145
4	II	21	10	Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.	Al-Nahl (16): 67
5	II	22	11	Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang minuman	Al-Baqarah (2) : 219

3	III	41	16	Aku melarang kalian untuk minum nabiz kecuali dalam hidangan, maka minumlah kalian didalam hidangan semuanya dan jangan minumnya sampai memabukkan.	Al-Imam Abi al-Husein Muslim, Jilid-5, hal.98.
4	III	42	20	Jauhilah aib ini (mabuk) maka sesungguhnya perbuatan tersebut bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir.	Al-Imam Abi al-Husein Muslim, Jilid-5, hal. 301
5	III	51	41	Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan yang memabukkan adalah haram.	Al-Imam an-Nasa'i. Jilid 7, hal. 325
6	III	52	42	khamr terbuat dari lima (bahan), yaitu: anggur, kurma, madu, gandum,dan sya'ir. Khamr dapat merubah pikiran (akal).	Al-Imam an-Nasa'i. Jilid 7, hal. 395
7	III	52	43	Zabib dan kurma (mentah) adalah khamr.	Al-Imam an-Nasa'i. Jilid 7. hal. 395
8	III	52	44	Rasulullah saw melarang nabiz dari zahwu, zabib, kurma dan anggur	Al-Imam an-Nasa'i. Jilid 7, hal. 289
8	III	52	45	Sesungguhnya Dzat Yang mengharamkan untuk meminumnya juga mengharamkan untuk menjualnya.	Al-Imam an-Nasa'i. Jilid.7, 105

9	50	40	Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah sangat keras hukumanNya.	Al-Hasyr (59): 7
---	----	----	--	------------------

TERJEMAH LAINNYA

No.	Bab	Hlm.	F.N.	Terjemah	Ket.
1	III	31	26	Sesungguhnya khamr itu bukan obat, melainkan penyakit.	Al-Imam Abi al-Husein Muslim, Jilid-5, hal.88
2	III	40	13	<i>khamr</i> itu berasal dari dua bahan tanaman yaitu kurma dan anggur	Al-Imam Abi al-Husein Muslim, Jilid-5, hal.88
3	III	41	15	Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Sesungguhnya Rasul SAW datang menyambut pada tahun haji wada', kemudian Ibnu Abbas berkata: apakah tidak ada minuman untuk dihidangkan dengan selain minuman <i>nabiz</i> di rumah kita. Maka berkata: ketika dihidangkan orang dengan minuman <i>nabiz</i> (memabukkan) maka berubah wajahnya dan menginginkannya, maka bertanya Ibnu Abbas: Ya Rasulullah, apakah tidak merusak penduduk Mekkah dengan minuman (<i>nabiz</i>) ini, maka Rasulullah SAW bersabda: keinginan atas sesuatu maka melakukan keinginan atasnya, lalu mencari air zamzam untuk dihidangkan untuk diminum, dan berkata: jika kalian merasa terdesak dahaga (<i>haus</i>) terhadap minuman ini (<i>nabiz</i>), maka atasilah (<i>minumlah</i>) dahaganya dengan air (<i>nabiz</i>).	Al-Imam Abi al-Husein Muslim, Jilid-5, hal. 98

				khamr dan judi katakanlah (Muhammad) di dalam keduanya (khamr dan judi) mengandung muatan dosa yang besar dan manfaat bagi manusia.	
6	II	22	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,..	Al-Nisa' (4): 43
7	II	23	13	Sesungguhnya meninum (khamr), berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah agar kamu sekalian mendapat keberuntungan.	Al-Maidah (5): 90
8	II	23	13	Katakanlah: " Tulianku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak Allah menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) mengadakan terhadap apa yang tidak kamu ketahui".	Al-A'raf (7): 33

BIOGRAFI ULAMA

1. Ibn Jari al-Thabari

Beliau adalah seorang imam ahli tafsir, sejarawan yang bernama Abu ja'far al-Thabari. Beliau dilahirkan di negeri Amil pada tahun 225 H. semenjak dini beliau terarah untuk menuntut ilmu dan mempelajari ilmu-ilmu agama. Beliau sudah hafal Al-qur'an semenjak umur tujuh tahun, beliau sudah menulis hadis ketika berumur Sembilan tahu. beliau selalu bepergian menuntut ilmu bertemu dengan ulama dan guru-guru. beliau banyak mengarang kitab, diantaranya: kitab al-tafsir, Kitab al-Tarikh, Kitab Ikhtilaf al-Fuqaha, Kitab Tahdzib al-Atsar, Tafshil al-Tsabit'an Rasulullah saw minal akhbar, yang berinama oleh al-Qutufi dengan syarhul Atsa. Zail al-Muzil. Sebagian kitab beliau merupakan rujukan perdebatan fuqaha.

2. Hakim al-Turmuzi

Imam al-Qusyairi berkata: "Hakim al-Turmuzi adalah salah seorang pemuka ulama. Beliau mempunyai bermacam-macam karangan buku dalam tasawuf. Salah satu kitab karangan beliau yang dijadikan sandaran oleh Abu Hasan Syazili dan Abu Abbas al-Mursi adalah kitab Khatmu Auliya.

Sebuah kata mutiara dari beliau adalah "Aku tidak berpikir keras dalam mengarang, dan juga tidak tergantung pada tulisan orang lain, Akan tetapi, apabila ada waktu kosong maka aku isi dengan mengarang tersebut. Hakim al-Turmuzi juga menulis beberapa kitab lain yang jumlahnya sangat banyak. Kitab-kitab tersebut menantang perdebatan dan revolusi pemikiran dalam masyarakat Islam. salah satu kitabnya adalah al-furuq Waman'u al-taraduf, yang intisarinya membahas tentang tidak adanya sinonim dalam bahasa Arab.

3. 'Abd. Al-Qādir 'Audah

Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1980. Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-'Am "*Ikhwanul Muslim*" yang dipimpin oleh Hassan al-Banna. Dalam lingkup pemerintahan Beliau pernah menjabat sebagai hakim. Beliau sangat dicintai oleh rakyatnya, karena Beliau mempunyai prinsip mau mentaati Undang-undang selama Beliau yakin bahwa Undang-undang ini tidak bertentangan dengan syari'at. Adapun hasil karyanya yang monumental adalah kitab *at-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmī* (Hukum Pidana Islam). Beliau wafat sebagai syuhada, pada sebuah drama tiang gantungan akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangan dalam revolusi Mesir pada 06 Desember tahun 1974.

4. Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Ayyub bin Sa'aduddin al-Hafidz ibn Qayyim al-Jauziyyah ad-Dimasyqi, beliau murid Imam Ibn Taimiyah yang terkenal kokoh ajaran aqidahnya. Ibn Qayyim adalah seorang

fuqaha dan seorang thabib. Beliau lahir di Jauz atau Damsyiq tahun 751. Ibn Qayyim banyak menulis kitab sampai berpuluh-puluh jilid yang isinya bervariasi; mulai dari fiqh, aqidah, farmasi, ilmu kedokteran dan lain-lain. Diantara kitab-kitabnya yang terkenal adalah kitab "*Ar-Ruh*, *At-Tha'ūn*, *At-Thibb an-Nabawī*, dan *Thibb al-Qutub*".

5. Abū Dāwud

Nama lengkapnya adalah Abū Dāwud Sulaiman bin Asy'as bin Ishāq bin Basyīr bin Syidād bin Amrān al-Azdī as-Sijistānī. Beliau lahir di Sijistin yaitu perbatasan Iran dan Afganistan pada 202 H/ 817 M dan meninggal di Basrā tanggal 15 Syawal 275 H/ 888 M. Beliau adalah seorang ulama, hafiz (penghafal al-Quran), ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan, keislaman, terutama dibidang hadis dan fiqh. Diantara karyanya beliau adalah *Fadāil al-Ansār*, *An-Nāsikh wa al-Mansukh*, *Sunan Abī Dāwud*, *Al-Marāsil*, *Risalah fī Wasf kitab as-Sunan*.

6. Al-Bukhārī.

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī. Beliau lahir di Bukhara, 13 Syawal 194 H/ 21 Juli 810 M dan meninggal di Khartanak, 30 Ramadhan 256 H/ 31 Agustus 870 M. Beliau dikenal sebagai seorang ulama dan perawi hadis terkenal di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Karya-karya Beliau antara lain adalah *Qadāyā as-Sahābah wa at-Ṭabī'in*, *Qirā'ah al-Khalf al-Imām*, *Al-Musnad al-Kabīr*, *Al-Jāmi' al-Kabīr*, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.

CURRICULUM VITAE

Nama : Fredi Siswanto
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 15 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Rafflesia No. 28 Perumnas Curup Bengkulu

Nama Orang Tua

- Ayah : Rustam Efendi
- Ibu : Salda

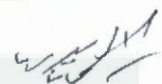
Pendidikan

- Tahun 1989 – 1995, SDN 101 Perumnas Curup Bengkulu
- Tahun 1995 – 1998, MTs Ar-Rahman Air Meles Curup Bengkulu
- Tahun 1998 – 2001, MAK Darul Ulum – Jombang
- Tahun 2001 – 2007, UIN Sunan Kalijaga – Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

- Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Darul Ulum (Tahun 1999)
- Ikatan Mahasiswa Darul Ulum (Wakil Ketua Tahun 2002 – 2004)
- Keluarga Mahasiswa Pencinta Demokrasi (Sekretaris Jendral Tahun 2005)
- Front Perjuangan Pemuda Indonesia (Tahun 2005)
- Forum Studi Tafsir salafi (Wakil Ketua Tahun 2005 – 2007)

Yogyakarta, 20 Februari 2007


(Fredi Siswanto)